

BAB II

PENYELESAIAN SENGKETA PERSPEKTIF FIQH *SIYĀSAH*

A. Model-model Penyelesaian Sengketa dalam *Fiqh Siyāṣah*

1. Lembaga *Tahkīm*

Lembaga *tahkīm* adalah “dua orang atau lebih mentahkimkan kepada seseorang diantara mereka untuk diselesaikan sengketa dan diterapkan hukum syara’ atas segala sengketa mereka itu”.¹

Sedangkan bentuk pelanggaran yang ditangani dari lembaga *tahkīm* adalah : perkara yang berkaitan dengan hak perorangan, dimana ia (perorangan) berkuasa penuh apakah ia akan menuntut atau tidak, atau ia memaafkan atau tidak. Sengketa-sengketa yang bisa didamaikan seperti sengketa-sengketa yang menyangkut dengan harta benda dan yang sama sifatnya dengan itu, umpamanya sengketa dalam pergaulan rumah tangga dan sebagainya, yang berupa hak perorangan.

2. Lembaga *Al-Hisbah*

Lembaga *al-Hisbah* adalah : salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman dalam Islam yang bertugas untuk menegakkan kebaikan dan mencegah kezaliman.²

¹ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 81.

² Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Kencana 2008), 167.

Sedangkan bentuk pelanggaran yang ditangani oleh lembaga *hisbah* ini bisa berbentuk pelanggaran menyangkut³ :

- a. Ibadah, seperti orang yang tidak melakukan salat, puasa, zakat dan haji, sedangkan ia mampu membayar zakat dan melaksanakan haji.
- b. Muamalah (hubungan antar manusia), seperti : kecurangan dalam penimbangan barang, penipuan dalam jual beli, pelanggaran susila, perjudian, sikap sewenang-wenang dalam mempergunakan hak tanpa mempertimbangkan kepentingan orang lain, dan pelanggaran moral.
- c. Akidah, seperti sikap mengagungkan makhluk Allah SWT melebihi keagungan Allah SWT sendiri dan perbuatan lain yang mengarah kepada syirik.

3. Lembaga Madzalim

Lembaga Madzalim adalah kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan hakim dan muhtasib, yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, tetapi pada kasus-kasus yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa.⁴

Sedangkan bentuk pelanggaran yang ditangani dari lembaga madzalim adalah : perkara yang tidak dapat diputuskan oleh *qadhi* dan *muhtasib*,

³ Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam Juz 3*, (Jakarta : PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 2005), 33.

⁴ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta : Amzah, 2012), 113.

meninjau kembali beberapa putusan yang dibuat oleh kedua hakim tersebut, atau menyelesaikan perkara banding. Dapat dikatakan pula bahwa lembaga ini memeriksa perkara-perkara yang tidak masuk ke dalam wewenang hakim biasa. Yaitu, memeriksa perkara-perkara penganiayaan yang dilakukan oleh para penguasa dan hakim ataupun anak-anak dari orang yang berkuasa. Sebahagian dari perkara-perkara yang diperiksa dalam lembaga ini adalah perkara-perkara yang diajukan oleh seseorang yang teraniaya.

4. Lembaga *Qadhā*

Lembaga *Qadhā* adalah lembaga yang bertugas memberi penerangan dan pembinaan hukum, menyelesaikan perkara sengketa, perselisihan dan masalah wakaf.⁵

Sedangkan bentuk pelanggaran yang ditangani oleh lembaga *qadhā* adalah : khusus perkara yang menyangkut keluarga (ahwal syahshiyah), perdata, dagang, pidana dan lain sebagainya.⁶

5. Lembaga *Qadhil Qudhā*

Meskipun secara politis *qadhi al-qudha'* diangkat dan kedudukannya berada di bawah sultan, akan tetapi sebenarnya ia adalah penyeimbang kekuasaan sultan dan pelaksana kekuasaan lainnya, seperti diwan dan wizarat. Mengingat sultan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, tidak

⁵ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, 166.

⁶ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1979), 77

mungkin melaksanakan seluruh kekuasaan Negara. Karena itu, beberapa kekuasaan eksekutif kemudian didelegasikan kepada pelaksana kekuasaan lainnya.⁷

Imam Mawardi dalam bukunya *alAhkam al-Sulthaniyah*, merinci beberapa tugas kekuasaan yudikatif, yaitu⁸ :

- a) Memutus atau menyelesaikan perselisihan, pertengkaranm atau konflik dnegan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara secara sukarela.
- b) Membebaskan orang yang tidak bersalah dari sanksi dan hukuman serta memberikan sanksi kepada yang salah.
- c) Memikirkan kemaslahatan umat dengan melarang segala gangguan.
- d) Mengawasi para saksi dan pegawainya serta memilih orang yang mewakilinya, jika mereka jujur, kredibel, dan istiqomah, ia mengangkatnya, dan jika berkhianat, maka diganti dengan pejabat baru.
- e) Melaksanakan wasiat berdasarkan syarat bahwa pemberi wasiat dalam hal yang diperbolehkan oleh syara' dan tidak melanggarnya.

⁷ Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, 128.

⁸ *Ibid.*

B. *Tahkīm* Sebagai Lembaga Yang Menyelesaikan Sengketa

1. Pengertian *Tahkīm*

Menurut perspektif Islam *tahkīm* disepadankan dengan istilah arbitrase. *Tahkīm* berasal dari kata kerja *ḥakkama*. Secara etimologis, kata itu berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa.⁹ Sedangkan pengertian secara terminologis ialah “dua orang atau lebih mentahkinkan kepada seseorang diantara mereka untuk diselesaikan sengketa dan diterapkan hukum syara’ atas segala sengketa mereka itu”.¹⁰

Berdasarkan istilah ilmu fiqh atau fiqh Islam, pengertian *tahkīm* seperti yang didefinisikan oleh Abu Al-Ainain Abdul Fatah Muhammad, *tahkīm* diartikan sebagai bersandarnya 2 (dua) orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian mereka (para pihak).¹¹ Sedangkan menurut pakar hukum Islam berkebangsaan Irak, Abdul Karim Zaidan, bahwa *tahkīm* adalah pengangkatan atau penunjukan secara sukarela dari dua orang yang bersengketa atas seseorang yang mereka percayai untuk menyelesaikan sengketa antara mereka.¹²

Kedua definisi di atas, meskipun merumuskan terma yang berbeda, tetapi memiliki jangkauan yang sama, yaitu terdapatnya kesepakatan dari

⁹ A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, 43.

¹⁰ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 81.

¹¹ A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase Perspektif Islam dan Hukum Positif*, 44.

¹² Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam : dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*, 17.

pihak-pihak yang bersengketa untuk menunjuk dan mengangkat seseorang yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan persengketaan mereka.

Tahkim dalam pengertian itu, memberikan pemahaman bahwa lembaga tahkim bukan lembaga resmi milik negara, melainkan sebagai lembaga swasta lembaga sukarela, yang ditunjuk dan diangkat langsung oleh pihak-pihak dalam menyelesaikan perkara yang mereka hadapi. Kepercayaan yang di embankan kepada hakim itu tanpak sangat mulia, tetapi beban tanggung jawabnya cukup berat dalam menyelesaikan persengketaan yang dihadapi.

Sedangkan menurut pendapat 4 (empat) mazhab mempunyai beberapa pengertian sebagai berikut¹³ :

- a. Kelompok Hanafiyah, berpendapat bahwa memisahkan persengketaan atau memutuskan pertikaian atau menetapkan hukum antara manusia dengan yang hak dan atau ucapan yang mengikat yang keluar dari yang mempunyai kekuasaan secara umum.
- b. Kelompok Malikiyah, berpendapat bahwa hakikat *qadla* adalah pemberitaan terhadap hukum syar'i menurut jalur yang pasti (mengikat) atau sifat hukum yang mewajibkan bagi pelaksanaan hukum Islam walaupun dengan ta'dil atau tajrih tindak untuk kemaslahatan kaum muslimin secara umum.

¹³ A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, 44-45.

- c. Kelompok Syafi'iyah, berpendapat bahwa memisahkan pertikaian antara pihak yang bertikai atau lebih dengan hukum Allah Swt, yang menyatakan hukum syara' terhadap suatu peristiwa wajib melaksanakannya.
- d. Kelompok Hambaliyah, berpendapat bahwa penjelasan dan kewajibannya serta penyelesaian persengketaan antara pihak-pihak.

Berdasarkan pengertian di atas, apabila diperhatikan, dalam setiap perselisihan atau sengketa di dalam membuat perjanjian (aqad) terdapat 3 (tiga) komponen penting yang menimbulkan persengketaan. Ketiga komponen yang menjadi persengketaan dalam hal ini adalah¹⁴ :

- 1) *Musalih* yaitu para pihak yang mengadakan perjanjian atau akad yang berkaitan dengan Klausula perjanjian yang telah ditetapkan sebelum dan sesudah terjadinya persengketaan.
- 2) *Musalih 'anhu* yaitu persoalan para pihak yang dipersengketakan berkaitan dengan materi atau isi perjanjian yang menjadi sumber sengketa.
- 3) *Musalih 'alaihi* atau *badalush shulh* yaitu arbitrator yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa terhadap seseorang yang melakukan wanprestasi atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain.

Sedangkan orang yang diserahkan hukum kepadanya disebut *ḥakam* atau *muhakkam*. *Ḥakam* atau *muhakkam* adalah orang yang diminta untuk memberi putusan. Syariat islam membenarkan penyerahkan putusan hukum

¹⁴ A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, 45.

kepada seorang *muhakkam*.¹⁵ Tentang pengertian *hakam* menurut Hamka, yaitu penyelidik duduk perkara yang sebenarnya sehingga mereka dapat mengambil kesimpulan.¹⁶

2. Dasar Hukum *Tahkim*

Dasar hukum bagi *tahkim* ini di dalam syari'at Islam terdapat dalam al-Qur'an, hadits, dan ijma' ulama. Yang mana akan dijelaskan sebagai berikut¹⁷ :

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang pertama memberikan petunjuk kepada manusia apabila terjadi sengketa para pihak, yang mana terdapat dalam surah an-Nisa' ayat 35 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”. (Q. S. An-Nisa, ayat : 35).¹⁸

¹⁵ Ade Lanuari Abdan Syakuro, “Impian Tahkim dan Mediasi”, dalam <http://gotzlanade.blogspot.com/tahkim-dan-mediiasi.html>, (Senin, 01 April 2013).

¹⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz 5*, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 2004), 68.

¹⁷ *Ibid.*, 46.

¹⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 84.

Melihat ayat di atas maka dapat diketahui bahwa proses penyelesaian sengketa dibutuhkan seorang *hakam* (juru damai) sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa. Maka dari itu diangkatlah seorang *hakam* dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Peran *hakam* di sini sangatlah penting, dengan mengkomunikasikannya kepada para pihak yang bersengketa agar penyelesaian sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan perdamaian.¹⁹

Selanjutnya juga di dalam surah al-Hujurat ayat : 9 dijelaskan, sebagaimana yang berbunyi :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : “Dan apabila ada dua golongan dari orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”. (Q. S. Al-Hujurat, ayat : 9).²⁰

¹⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an : Di Bawah Naungan Al-Qur'an Surah Ali Imran-An-Nisa' 70*, Jilid 2, Penerjemah : As'ad Yasin dkk, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001).361.

²⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 516.

Kandungan dari diturunkannya ayat di atas yakni sebagai perintah untuk menghentikan perkelahian atau peperangan dan menciptakan suatu perdamaian.²¹

Oleh sebab itu Allah SWT, menyuruh orang-orang mukmin supaya menghilangkan pengaruh dari perkataan orang fasik itu dan agar mereka memperbaiki hubungan antara keduanya berlaku aniaya terhadap yang lain, maka perangilah kelompok yang aniaya tersebut, sehingga mereka mau kembali berdamai, dengan cara mencegahnya dari kezaliman secara langsung, kalau hal itu mungkin dilakukan, atau dengan mengajak pemerintah untuk mendamaikannya. Namun bila yang berlaku aniaya itu pemerintah sendiri, maka wajiblah orang-orang Islam untuk mencegahnya dengan cara memberi nasihat atau lebih dari itu, dengan syarat jangan sampai hal itu menimbulkan huru-hara yang lebih parah lagi.²²

Dan Rasulullah saw, segera mengirimkan utusan untuk mendamaikan diantara kedua belah pihak yang saling berselisih itu dan akhirnya tunduklah mereka kembali kepada perintah Allah.²³

2. As-sunnah

²¹ A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul : Studi Pendalaman al-Qur'an Surat Al-Baqarah-Surat An-Naas*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 767.

²² Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid 26, Penerjemah : Bahrin Abu Bakar dan Hery Noer Aly, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1992), 216.

²³ Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*, Jilid 4, Penerjemah : Bahrin Abu Bakar, (Bandung : PT. Sinar Baru Al-Gresindo, 1999), 2247.

As-sunnah sebagai sumber hukum Islam kedua telah memberikan penjelasan bagaimana suatu persengketaan harus segera diamankan. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim menceritakan, bahwa Rasulullah saw. bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا لَهُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ، فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ: خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّي، إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الْأَرْضَ، وَلَمْ أَبْتَغِ مِنْكَ الذَّهَبَ، وَقَالَ الَّذِي لَهُ الْأَرْضُ: إِنَّمَا بَعْتُكَ الْأَرْضَ وَمَا فِيهَا، فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ: الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ: أَلَكُمَا وَلَدٌ؟ قَالَ أَحَدُهُمَا: لِي غُلَامٌ، وَقَالَ الْآخَرُ: لِي جَارِيَةٌ، قَالَ: أَنْكِحُوا الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ وَأَنْفِقُوا عَلَيَّ أَنْفُسَهُمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَا "

Hadits Abu Hurairah ra., dimana ia berkata : “Nabi saw. bersabda : “Ada seseorang yang membeli sebidang tanah kepada orang lain. Lalu yang membeli itu mendapatkan (menemukan guci di dalam tanah tersebut, yang di dalam guci ada emasnya. Lantas pihak yang membeli berkata kepada penjual tanah tersebut : “Ambillah emasmu dari saya ini. Sebab sesungguhnya yang saya beli dari kamu adalah tanah. Saya tidak membeli emas kepadamu”. Pihak penjual yang memiliki tanah itu berkata : “Sesungguhnya saya menjual itu padamu tanah dan seisinya”. Karena itu pihak pembeli dan pihak penjual saling mencari kebenaran hukum kepada seseorang. Lalu orang yang diminta hukum ini bertanya : “Apakah kamu berdua memiliki seorang anak ?” Pihak pembeli menjawab : “Saya memiliki seorang anak laki-laki”. Dan pihak penjual menjawab : “Saya memiliki seorang anak perempuan gadis”. Maka orang yang dimintai hukum itu berkata : “Kawinlah anak laki-laki itu dengan anak perempuan gadis tersebut, dan berilah nafkah jiwa kedua anak tersebut dari emas tadi, serta berilah sedekah”. (HR. Bukhari dan Muslim).²⁴

Putusan yang diambil oleh *hakam* dalam hadits diatas adalah mendamaikan kedua belah pihak dengan nasihat untuk mengawinkan

²⁴ Muhammad Fu'ad 'Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan*, Penerjemah : Muslich Shabir, (Semarang : PT. Al-Ridha, 1993), 461-462.

kedua anak mereka. Para pihak pun secara suka ria menerima dan melaksanakannya. Upaya *hakam* dalam mendamaikan kedua belah pihak yang bersebrangan paham itu merupakan jenis penyelesaian dan bentuk usaha yang sejuk dan terpuji yang dapat dijadikan *ibārah* dan rujukan dalam setiap menyelesaikan masalah.

Selain itu dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh an-Nasa'i diceritakan bahwa Rasulullah saw. berkata kepada Abu Syureih (yang sering juga dipanggil dengan Abu *Hakam*) yakni yang berbunyi ²⁵:

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ الْمُقَدَّامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ هَانِيٍّ أَنَّهُ لَمَّا وَقَدَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ قَوْمِهِ سَمِعَهُمْ يَكُونُونَ بِأَبِي الْحَكَمِ، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ، فَلِمَ تُكْنَى أَبَا الْحَكَمِ؟» فَقَالَ: إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي، فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِي كِلَا الْفَرِيقَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَحْسَنَ هَذَا، فَمَا لَكَ مِنَ الْوَالِدِ؟» قَالَ: لِي شُرَيْحٌ، وَمُسْلِمٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: «فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟» قُلْتُ: شُرَيْحٌ، قَالَ: «فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «شُرَيْحٌ هَذَا هُوَ الَّذِي كَسَرَ السُّلْسَلَةَ، وَهُوَ مِمَّنْ دَخَلَ تُسْتَرَ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «وَبَلَّغَنِي أَنَّ شُرَيْحًا كَسَرَ بَابَ تُسْتَرَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ دَخَلَ مِنْ سِرْبٍ»

Dari Hani', bahwa ketika ia berkunjung kepada Rasulullah SAW bersama kaumnya, Beliau mendengar mereka menjulukinya Abul Hakam. Rasulullah memanggilnya dan bertanya, "Sesungguhnya Allah-lah Sang Penentu (hakim) itu dan hanya kepada-Nya hukum itu ditentukan. Mengapa engkau dijuluki Abul Hakam?" Ia menjawab, "Sesungguhnya jika kaumku berselisih tentang sesuatu, mereka mendatangi ku dan aku memberikan putusan (hukum)ku terhadap masalah di antara mereka dan

²⁵ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud : Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud*, Penerjemah : Ahmad Taufik Abdurrahman dan Shofia Tidjani, Buku 3, 366-367.

mereka menerimanya." Rasulullah SAW bersabda, "Alangkah baiknya ini! Apakah engkau tidak mempunyai anak?" Ia menjawab, "Aku mempunyai anak bernama Syuraih, Muslim, dan Abdullah." Beliau bertanya lagi, "Lalu siapa yang paling tua?" Ia menjawab, "Syuraih." Beliau berkata, "Maka engkau adalah Abu Syuraih." Abu Daud berkata, "Syuraih adalah orang yang menghilangkan garis keturunan dan ia termasuk orang yang memasuki Tustar." Abu Daud juga berkata, "Sampai kepadaku (sebuah riwayat) bahwa Syuraih menghancurkan pintu Tustar dan masuk melalui Sirb".

Pengakuan dan sanjungan Rasulullah saw atas perbuatan Abu Syureih yang bukan hakim negara itu menunjukkan bahwa penyelesaian konflik melalui *tahkīm* memiliki landasan hukum yang kuat. Sehingga hal itu dapat dijadikan sandaran atas keabsahan *hakam* sebagai juru damai yang dapat menyelesaikan sengketa.

Ini semua menunjukkan, bahwa dalam Islam membenarkan lembaga *tahkīm* ini. Jika ditinjau dari segi akal, dapat pula kita terima *tahkīm* ini karena orang-orang menyerahkan perkaranya kepada *hakam* yang mempunyai kewenangan terhadap dirinya sendiri.²⁶ Dengan hal tersebut diatas dapat dipahami bahwasannya lembaga *tahkīm* itu dipercayai dan ditunjuk oleh mereka yang bersengketa untuk menyelesaikan segala perselisihan yang mereka hadapi dan putusannya dilaksanakan sebagai sumber hukum Islam.²⁷

3. Ijma' Ulama

²⁶ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 83.

²⁷ Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, 194.

Ijma' ulama sebagai sumber hukum Islam yang ketiga telah memperkuat tentang adanya lembaga *tahkīm* untuk mengantisipasi persengketaan para pihak dalam berbagai aspek kehidupan. Penyelesaian sengketa setelah wafat Rasulullah saw, banyak dilakukan pada masa sahabat dan ulama untuk menyelesaikan sengketa dengan cara mendamaikan para pihak melalui musyawarah dan konsensus diantara mereka sehingga menjadi "*Yurisprudensi Hukum Islam*" dalam beberapa kasus.²⁸

Keberadaan ijma' sahabat atau ulama sangat dihargai dan tidak ada yang menentanginya, karena tidak semua masalah sosial keagamaan tercantum dalam al-Qur'an dan as-Sunnah secara terinci. Bahkan, Sayyidina Umar Ibnul Khathab pernah mengatakan, bahwa : "tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai, karena keputusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian di antara mereka".

Berdasarkan pemaparan di atas, bahwa yang menjadi dasar hukum adanya *tahkīm* adalah bersumber dari al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma' ulama. Dengan menggali ketiga sumber tadi, dapat diketahui bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi di antara para pihak selalu dilakukan perdamaian melalui musyawarah. Anjuran perdamaian ini bukan hanya pada masalah bisnis saja, melainkan juga berkembang pada masalah sosial

²⁸ A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, 48-49.

lainnya, seperti di bidang perang, politik, keluarga dan sebagainya supaya ukhuwah Islamiyah tetap terjamin.²⁹

3. Persyaratan Menjadi *Hakam*

Adapun orang yang ditunjuk sebagai hakim itu disebut *muḥakkam* atau *ḥakam* yang bertugas untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi diantara mereka yang bersengketa.³⁰

Hakam dan syarat pengangkatannya menurut Ibnu Nujaim, seorang ulama' Hanafi, mengatakan bahwa lembaga *tahkīm* merupakan bagian dari lembaga peradilan. *Hakam* atau juru damai dalam *tahkīm* dapat terdiri dari satu orang atau lebih. Menurut Ali bin Abu Bakr Al-Marginani, seorang ulama terkemuka dalam Mazhab Hanafi, seorang *ḥakam* yang akan diminta menyelesaikan perselisihan harus memenuhi syarat-syarat sebagai seorang hakim atau *qadi*. Oleh karena itu, tidak dibenarkan mengangkat orang kafir, hamba, kafir zimmi, orang yang terhukum hudud karena qadzaf, orang fasik, dan anak-anak untuk menjadi *ḥakam*, arena dilihat dari segi keabsahannya menjadi saksi, mereka tidak termasuk *aḥliyyah al-qada'* (orang yang berkompeten mengadili).³¹

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, 194.

³¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1751.

Persyaratan menjadi *ḥakam* menurut jumhur ulama adalah orang muslim, adil, dikenal istiqomah, keshalihan pribadi, dan kematangan berfikir dan bersepakat atas satu putusan. Keputusan mereka berkisar pada perbaikan hubungan dan pemisahan antara mereka berdua, berdasarkan pendapat jumhur ulama', keputusan dua penengah ini mempunyai kekuatan untuk mempertahankan hubungan atau memisahkan mereka.

Sebagaimana menurut ahli fiqh menetapkan, bahwa *ḥakam* diberikan kepada orang-orang yang mempunyai sifat hakim, yaitu³² : dapat dijadikan saksi baik lelaki maupun perempuan, benar-benar mempunyai keahlian di waktu dia bertindak sebagai *ḥakam* hingga sampai pada waktu dia menjatuhkan hukum, hendaklah perkara yang ditahkīamkan kepadanya adalah perkara-perkara yang tidak masuk dalam bidang pidana dan *qishash, tahkīm* itu dapat dilaksanakan dalam segala masalah ijthadiyah seperti talak, nikah, kafalah dan jual beli.

Sehubungan dengan hal itu, terdapat perbedaan antara hakim dan *ḥakam* ialah, sebagai berikut³³ :

- a. Hakim harus memeriksa dan meneliti secara seksama perkara yang diajukan kepadanya dan dilengkapi dengan bukti, sedangkan *ḥakam* tidak harus demikian.

³² T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 83.

³³ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, 1751-1752.

- b. Wewenang seorang hakim ditentukan oleh akad pengangkatannya dan tidak tergantung kepada kerelaan dan persetujuan pihak-pihak yang diadilinya, sedangkan *ḥakam* mempunyai wewenang yang terbatas pada kerelaan dan persetujuan pihak-pihak yang mengangkat dirinya sebagai *ḥakam*.
- c. Tergugat harus hadir di hadapan hakim, sedangkan dalam *taḥkīm* masing-masing pihak tidak dapat memaksa lawan perkaranya untuk hadir di majelis tahkim, kedatangannya pun atas kemauan dari masing-masing pihak.
- d. Putusan hakim itu hukumnya mengikat dan dapat dipaksakan kepada kedua belah pihak yang bersengketa, sedangkan putusan *ḥakam* akan dilaksanakan berdasarkan kerelaan masing-masing pihak yang bersengketa.
- e. Kewenangan *taḥkīm* yakni menyelesaikan beberapa sengketa saja, sedangkan di dalam peradilan (resmi/negara) semua persoalan dapat diperiksa dan diselesaikan (diputus).

4. Kewenangan *Taḥkīm*

Kewenangan *ḥakam* adalah menyelesaikan sengketa-sengketa yang diajukan para pihak kepadanya. Sengketa-sengketa tersebut adalah sengketa yang berkaitan dengan hak perorangan, dimana ia (perorangan) berkuasa penuh apakah ia akan menuntut atau tidak, atau ia memaafkan atau tidak.

Satu hal yang menjadi tujuan utama praktek *taḥkīm* adalah menyelesaikan sengketa dengan jalan damai. Sehubungan dengan hal itu, sengketa yang akan diselesaikan oleh *ḥakam* adalah sengketa-sengketa yang menurut sifatnya menerima untuk didamaikan. Sengketa-sengketa yang bisa didamaikan seperti sengketa-sengketa yang menyangkut dengan harta benda dan yang sama sifatnya dengan itu, umpamanya sengketa dalam pergaulan rumah tangga dan sebagainya, yang berupa hak perorangan.³⁴

Namun di dalam Al-Mughni, Ibnu Qudamah menerangkan, bahwa hukum yang ditetapkan oleh *ḥakam* berlaku dalam segala rupa perkara, terkecuali dalam bidang nikah, li'an, *qadzaf* dan *qishash*. Dalam hal-hal ini penguasa saja yang dapat memutuskannya.³⁵

Terdapat beberapa perbedaan pendapat para ulama fikih tentang permasalahan yang dapat diselesaikan dengan menggunakan *taḥkīm*. Diantara pendapat-pendapat tersebut ialah sebagai berikut³⁶ :

- a) Mazhab Hanafi, lembaga *taḥkīm* tidak boleh menyelesaikan perselisihan yang menyangkut masalah *hudud* dan *qishash*, sebab penyelesaian melalui *taḥkīm* adalah penyelesaian dengan menggunakan perdamaian sedangkan *qishash* dan *hudud* tidak boleh diselesaikan dengan jalan damai.

³⁴ Ramlan Yusuf Rangkuti, "Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam : Instrumen Penting bagi Konsep Ekonomi Islam Mendatang", dalam jurnal : *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 1440.

³⁵ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 83.

³⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, 1752.

- b) Al-Marginani, juru damai tidak boleh menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara kaum kerabatnya, seperti kedua orang tua, istri dan anaknya. Apabila hal itu dilakukannya maka keputusannya batal.
- c) Mazhab Syafi'i, hanya masalah *hudud* dan *takzir* yang tidak boleh diselesaikan melalui *tahkīm*, sebab kedua hal tersebut murni hak Allah SWT.
- d) Jumhur Ulama Mazhab Hanafi, persoalan yang tidak boleh diselesaikan dengan *tahkīm* ialah nikah, li'an, *qadzaf*, dan *qishash* sebab terhadap masalah-masalah tersebut dapat wewenang pemerintah (al-imam), yang penyelesaiannya dilakukan oleh hakim di pengadilan.
- e) Burhanuddin Ibrahim bin Ali atau Ibnu Farhun, ahli fikih Mazhab Maliki, berpendapat bahwa wilayah *tahkīm* diperoleh dari orang perorangan dan *tahkīm* tersebut merupakan bagian dari lembaga qada' yang berkaitan dengan persoalan harta, tidak berwenang menyelesaikan perkara-perkara *hudud* dan *qishash*.

Berdasarkan pendapat para jumhur ulama fikih diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar ulama berpandangan wilayah *tahkīm* adalah untuk menyelesaikan masalah keperdataan.

Adapun pihak-pihak yang mentahkimkan itu tidak boleh menolak putusan *hakam*, sebelum *hakam* itu mengeluarkan putusannya. *Hakam* itu di pandang sebagai *muqallid* yang di turuti oleh kedua belah pihak. Karenanya

mereka boleh memakzulkan (memecat) mukalladnya, sebelum *mukallad* itu menjatuhkan hukum. Tetapi apabila *mukallad* sudah mengambil putusannya, maka putusannya itu berlaku, tidak dapat dibatalkan lagi.³⁷

Sebagian ulama berpendapat, bahwa tidak perlu adanya kerelaan dari belah pihak sampai pada ketika melaksanakan hukum. Apabila kedua-duanya telah mengemukakan keterangan mereka masing-masing pada seseorang *hakam*, kemudian salah seorang ingin menarik kembali pentahkimnya sebelum memutuskan hukum, maka *hakam* itu dapat terus meneruskan hukum dan sah hukumnya.

Menurut pendapat *Sahnun*, masing-masing pihak dapat menarik pentahkimannya, selama belum ada putusan. Menurut pendapat yang rajin dalam mazhab Malik tidak disyaratkan terus menerus adanya kerelaan dari kedua belah pihak sampai kepada diberikan hukum. Tetapi apabila kedua-duanya menarik pentahkimannya sebelum hukum ditetapkan maka penarikan itu dibenarkan dan tidak dapat lagi *muḥakkam* memutuskan perkara tersebut.³⁸

Hakam boleh mendengar keterangan saksi dan dapat pula memutuskan perkara dengan nukul, juga dengan ikrar, karena semua itu adalah hukum yang sesuai dengan *syara'*. Apabila pihak yang dikalahkan mengingkari

³⁷ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 84

³⁸ *Ibid.*

adanya ikrar padahal keterangan cukup, kemudian dia mengajukan perkaranya kepada hakim, maka hakim boleh menerima apa yang telah ditetapkan oleh hakam selama orang yang berperkara itu masih dalam mentahkimkan diri kepada sesudah dia tidak berhak lagi memutuskan perkara, oleh hakim tidak harus didengar perkataan *hakam* itu.

5. Tugas dan Fungsi *Tahkīm*

Tugas lembaga *tahkīm* adalah memberikan bantuan, nasehat mengenai perkara yang ditanganinya sesuai dengan hukum yang ada. Ia tidak membuat atau menetapkan hukum terhadap perkara yang belum ada hukumnya. Adapun *hakam* dalam menjalankan tugasnya tidak hanya sekedar menetapkan hukum yang ada tanpa melakukan analisis masalah yang dihadapinya dalam hal suatu kasus tidak didapati hukumnya, ia dapat menetapkan hukum berdasarkan ijtihad sesuai dengan keyakinan dan rasa keadilannya.³⁹

Berdasarkan tugas *hakam* itulah, ia dapat menjalankan fungsi sebagai *hakam* dalam memberikan bantuan hukum, nasihat hukum, arbitrase untuk melakukan *ishlah* (perdamaian). Fungsi *hakam* adalah berusaha untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa agar permasalahannya dapat diselesaikan dengan damai dan kekeluargaan. Ia harus berusaha agar perkara

³⁹ Supriadi, *Etika dan Tanggungjawab Professional Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 160-161.

yang disengketakan dapat diselesaikan oleh masing-masing pihak. Dengan demikian, seorang hakam dalam membela, mendampingi, mewakili, bertindak dan menunaikan tugas dan fungsinya haruslah selalu memasukkan ke dalam pertimbangannya kewajiban terhadap klien, terhadap pengadilan, diri sendiri, dan terhadap negara untuk menegakkan keberadaan dan keadilan.⁴⁰

C. Mekanisme Menyelesaikan Sengketa Dalam *Fiqh Siyāsah*

1. Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga *Tahkīm*

Penyelesaian sengketa dalam lembaga *tahkīm* yakni menyelesaikan suatu sengketa dengan jalan damai. Sejalan dengan prinsip itu, sengketa yang akan diselesaikan oleh *hakam* adalah sengketa-sengketa yang menurut sifatnya mau menerima untuk didamaikan. Sengketa-sengketa yang dapat didamaikan seperti sengketa-sengketa yang menyangkut dengan harta benda dan yang sama sifatnya seperti itu, umpamanya sengketa dalam pergaulan rumah tangga dan sebagainya, yang berupa hak perorangan. Oleh sebab itu penyelesaian melalui *tahkīm* adalah penyelesaian dengan menggunakan perdamaian melalui musyawarah.⁴¹

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Ramlan Yusuf Rangkuti, “Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam : Instrumen Penting bagi Konsep Ekonomi Islam Mendatang”, dalam jurnal : *Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, 1440.

Maka dari itu sifat dan bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh lembaga ini lebih cenderung memilih cara kekeluargaan atau perdamaian.⁴² Sebagaimana telah dijelaskan dalam surah al-Hujurat ayat : 9 dijelaskan, yang berbunyi :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : *“Dan apabila ada dua golongan dari orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.* (Q. S. Al-Hujurat, ayat : 9).⁴³

Anjuran perdamaian juga telah dijelaskan dalam Hadits Nabi yakni :
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْصُلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ
الْمُسْلِمِينَ، «إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا»
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ»

*“Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah saw. bersabda :
“Perdamaian antara umat muslim dibolehkan, kecuali perdamaian yang*

⁴² Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam :dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*, 22.

⁴³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 516.

menghalalkan perkara yang haram, dan perdamaian yang mengharamkan perkara yang halal”. (HR. Abu Daud).⁴⁴

Dalam salah satu tambahan : Rasulullah SAW bersabda : “*Orang-orang Islam harus bersikap sesuai dengan syarat-syarat (yang mereka sepakati)*”. (Hasan Shahih).

Apabila pendekatan dengan cara kekeluargaan dan perdamaian itu senantiasa ditawarkan dan menjadi model lembaga *tahkīm* dalam menyelesaikan sengketa, maka tidak akan terlihat adanya kesan yang menang maupun yang kalah, yang dapat mewariskan karat di hati, iri dengki, dendam, kebencian dan permusuhan diantara mereka. Semua pihak sama-sama menjadi pihak yang menang, karena diputus melalui kesepakatan para pihak secara bersama-sama.

Suatu perdamaian harus ada timbal balik dalam pengorbanan pada diri pihak-pihak yang berperkara. Maka tiada perdamaian apabila salah satu pihak dalam suatu perkara mengalah seluruhnya dengan cara mengakui tuntutan pihak lawan seluruhnya. Demikian pula tidak ada suatu perdamaian apabila dua pihak setuju untuk menyerahkan penyelesaian perkara kepada *tahkīm* setuju tunduk pada suatu nasehat yang akan diberikan oleh orang ketiga.⁴⁵

⁴⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud : Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud*, Penerjemah : Ahmad Taufik Abdurrahman dan Shofia Tidjani, Buku 2, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), 634-635.

⁴⁵ Victor M. Situmarang, *Perdamaian dan Perwasitan dalam Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : PT. Bineka Cipta, 1993), 3.

Dalam usaha mewujudkan perdamaian melibatkan beberapa pihak, antara lain :

- a. Pihak yang berselisih.
- b. Pendamai atau *hakam* yang diangkat dari pihak hakim atau *hakamain*.

Pelaksanaan upaya perdamaian ini harus memenuhi rukun (adanya ijab, qabul, dan lafadz) dari perjanjian perdamaian diantara pihak yang bersengketa telah berlangsung, dan dengan sendirinya dari perjanjian itu lahirlah suatu ikatan hukum, dimana masing-masing pihak berkewajiban untuk memenuhi atau menunaikan apa-apa yang menjadi isi perjanjian perdamaian, dan seandainya salah satu pihak tidak menunaikannya, pihak yang lain dapat menuntut agar perjanjian itu dilaksanakan (dapat dipaksakan pelaksanaannya).⁴⁶

Sebagaimana bentuk dari perjanjian perdamaian tersebut yakni adanya suatu putusan, yang mana suatu perjanjian dalam bentuk putusan tersebut tidak dapat dibatalkan secara sepihak, dan walaupun hendak dibatalkan harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Apabila kelak di kemudian hari salah satu dari pihak melanggar kesepakatan yang telah diadakan (tentunya dengan alasan tidak adanya perdamaian) maka pihak yang lainnya dapat menunjukkan bukti putusan tersebut, bahwa perdamaian telah dilaksanakan.

⁴⁶ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2004),

Menurut suatu riwayat dari Asy-Syafi'i, tetapi menurut riwayat yang lain, hukum yang diberikan oleh *hakam* itu tidak harus dituruti oleh yang bersangkutan.⁴⁷

Manfaat sistem perdamaian dalam menyelesaikan sengketa yang dilakukan dengan perdamaian akan menghasilkan kepuasan lahiriah dan batiniah serta sengketa selesai sama sekali, penyelesaiannya cepat dan ongkosnya ringan, selain dari pada itu permusuhan antara kedua belah pihak yang berperkara menjadi berkurang. Hal ini jauh lebih baik dari pada apabila perkara sampai diputus dengan suatu putusan biasa.⁴⁸

Apabila terjadi pembatalan *tahkīm* oleh pihak yang bersengketa menurut pendapat jumbuh ulama fikih, kebolehan pembatalan suatu keputusan *tahkīm* oleh kedua belah pihak yang bersengketa ditentukan oleh waktu dan atau tahapan proses yang dilalui. Untuk itu, terdapat beberapa kemungkinan yakni⁴⁹:

- 1) Apabila pembatalan tersebut dilakukan sebelum memasuki proses *tahkīm*, maka ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hal itu dibenarkan, sebab *tahkīm* tergantung pada kerelaan dan persetujuan kedua belah

⁴⁷ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 85.

⁴⁸ Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Mandar Maju, 1997), 36.

⁴⁹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, 1752.

pihak yang bersengketa, sehingga *taḥkīm* tidak boleh dilakukan tanpa kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak.

2) Apabila pembatalan *taḥkīm* dilakukan setelah memasuki prosesnya maka ada dua pendapat :

a. Boleh dan dapat dibenarkan sebab pada waktu itu proses dan keputusan belum sempurna, sehingga sama saja dengan pembatalan ketika belum memasuki prosesnya.

b. Tidak boleh atau tidak dibenarkan. Alasannya, apabila dibolehkan atau dibenarkan maka masing-masing akan membatalkan pelaksanaan *taḥkīm*, yang ada pada mulanya disetujui. Dengan demikian, maksud dan tujuan pengadaaan lembaga *taḥkīm* tidak akan dapat dicapai.

3) Apabila pembatalan dilakukan setelah putusan dikeluarkan maka pembatalan tidak dapat dibenarkan. Karena putusan hukum telah dikeluarkan dari wewenang yang sempurna dan sah. Dikatakan telah sempurna dan sah karena putusan tersebut dihasilkan berdasarkan perdamaian (*as-sulh*) dan tidak dibenarkan seseorang membatalkan sebuah perdamaian yang telah ditetapkan.

Menurut sebagian ulama Mazhab Syafi'i, pembatalan *taḥkīm* dapat dan boleh dilakukan pada waktu dan tahapan mana pun, sebab dasar dari *taḥkīm* adalah kerelaan masing-masing pihak yang berselisih, sehingga

tanpa kerelaan tersebut tidak dapat dilakukan dan jika tetap dilakukan juga maka akan menghasilkan putusan yang sia-sia (tidak mengikat).⁵⁰

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui *Qadhā* (Pengadilan)

Upaya hukum lain yang dapat dilakukan apabila penyelesaian sengketa melalui lembaga *tahkīm* tidak dapat terselesaikan, maka pihak yang bersengketa berhak membawa permasalahan tersebut ke *Qadhā* (pengadilan). Yang mana *Qadhā* itu sendiri merupakan lembaga yang bertugas memberi penerangan dan pembinaan hukum, menyelesaikan perkara sengketa perselisihan dan masalah wakaf.⁵¹

Adapun lembaga *al-qadhā* ini dipimpin oleh seorang *qadhi* (hakim) yang bertugas membuat fatwa-fatwa hukum dan peraturan yang digali langsung dari al-Qur'an, Sunnah Rasul, Ijma' atau berdasarkan ijtihad. Lembaga ini bebas dari pengaruh penguasa dalam menetapkan suatu keputusan hukum, sekalipun terhadap penguasa. Dalam konteks Indonesia, *Qadhā* ini dapat disamakan dengan badan peradilan agama dan peradilan umum.

⁵⁰ *Ibid*, 1753.

⁵¹ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, 166.

Keharusan adanya lembaga *qadhā* dalam Islam juga dijelaskan dalam firman Allah Swt, dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 49, yang berbunyi :

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya : “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”. (Q. S. Al-Maidah, ayat : 49).⁵²

Penjelasan terkait ayat yakni bahwasannya Allah memerintahkan kepada manusia agar menyelesaikan, memutuskan perkara dan menghukum secara benar menurut apa yang diperintahkan-Nya adalah bersifat imperatif, sesuatu yang harus diberlakukan sesuai dengan peraturan dan perundangan Allah, apabila manusia itu sendiri tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah, maka ia dapat dimasukkan dalam kategori kafir, zalim, atau fasik menurut Allah. Oleh sebab itu, pada masa pemerintahan Islam, untuk menyelenggarakan peradilan ini, Rasulullah dan para sahabatnya

⁵² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 116.

membentuk badan peradilan dengan majelis hakim yang dianggap mampu berijtihad.⁵³

Apabila hakim sudah menggunakan kewenangannya untuk melaksanakan peradilan (setelah proses mediasi tidak ditemukan kesepakatan) maka para pihak yang bersengketa harus tunduk dan patuh terhadap proses hukum yang berjalan.

Pedoman yang harus dipegang oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa dalam fiqh Islam ialah : nash-nash yang *qath'i dalalah*-nya dan *qath'i tsubut*-nya, baik al-Qur'an ataupun As-sunnah dan hukum-hukum yang telah di ijma'-kan, atau yang mudah diketahui dari agama.⁵⁴

Terkait perihal memahami penyelesaian sengketa di pengadilan, hakim diharuskan memahami duduk perkara sebelum putusan dijatuhkan. Karena dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi, seorang hakim tidak boleh ceroboh dan tergesa-gesa untuk mengambil putusan, sebelum memahami secara jelas duduk perkaranya.⁵⁵

Sebagaimana para fuqaha telah menerangkan beberapa cara bagi pengadilan antara lain : hakim boleh memeriksa perkara dalam sidang terbuka dan boleh pula dalam sidang tertutup. Hakim boleh menyertakan

⁵³ A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, 32.

⁵⁴ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 61.

⁵⁵ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam :dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*, 61.

beberapa ahli hukum untuk menyaksikan putusannya, dan boleh pula dia memutuskan perkara dengan seorang diri dengan hanya ditemani oleh pegawai-pegawainya.⁵⁶

Pada hari yang sudah ditentukan hadirilah pihak-pihak yang berperkara atau wakil-wakil mereka, karena hakim tidak boleh memutuskan perkara apabila yang bersangkutan atau wakil-wakil mereka tidak hadir, terkecuali kalau yang bersangkutan telah memberikan ikrarnya kepada hakim, maka hakim boleh memutuskan perkaranya tanpa kehadirannya (*verstek*).⁵⁷

Diantara tugas hakim yakni berusaha lebih dahulu mendamaikan antara pihak-pihak yang berperkara. Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sangat sejalan dengan tuntutan dan tuntutan ajaran moral Islam. Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan *ishlah (fa aslikhu baina akhwaikum)*.⁵⁸

Hakim dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi seharusnya menawarkan pilihan untuk berdamai. Penawaran damai ini perlu diulang-ulang, yaitu pada setiap awal persidangan selama perkaranya belum diputus. Apabila perdamaian itu dijadikan pilihan dan model penyelesaian alternatif,

⁵⁶ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 58.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 65.

maka tidak ada terdapat kesan yang kalah dan yang menang, yang dapat mewariskan iri, dengki, kebencian, dan permusuhan diantara mereka. Semua pihak sama-sama menjadi pihak yang menang karena diputuskan melalui kesepakatan bersama. Dengan demikian, penyelesaian sengketa dengan menggunakan perdamaian itu tampak lebih bersahabat, yang dapat menentramkan dan menyejukkan hati para pihak.⁵⁹

Selanjutnya yang dilakukan oleh hakim dalam persidangan yakni mengajukan pertanyaan kepada penggugat, setelah gugatan itu dapat diterima, kemudian gugatan itu dihadapkan kepada si tergugat, berdasarkan permintaan si penggugat untuk diberi jawaban. Dan hakim boleh memberi tangguh, apabila pihak tergugat menghendaknya asal saja tidak dengan maksud untuk melambat-lambatkan penyelesaian perkara. Apabila pihak tergugat mengikarkan tuduhan, maka hakim memutuskan perkara sesuai dengan ikrar itu. Tetapi jika pihak penggugat mengingkarinya, maka hakim meminta kepada penggugat untuk membuktikan kebenaran gugatannya. Dan hakim boleh memberi tangguh kepada pihak penggugat menghendaknya. Hakim harus memberi kesempatan kepada pihak tergugat untuk mengajukan pendapat-pendapatnya terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pihak si penggugat. Apabila pembuktian dirasa tidak cukup sedangkan si penggugat tidak mampu membuktikan kebenaran gugatannya

⁵⁹ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam :dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*, 65.

dan dia meminta supaya pihak tergugat disumpah, maka hakim harus meluluskan permintaan itu dan hakim memutuskan perkara berdasarkan sumpah ataupun nukul (menolak sumpah).⁶⁰

Apabila gugatan sudah selesai, maka langkah selanjutnya yakni memberikan putusan. Maka wajiblah bagi hakim menjatuhkan putusannya dengan segera. Dan tidak menunda-nunda untuk mengeluarkan putusan. Akan tetapi, sebelum hakim itu memberikan suatu putusan, maka hakim berhak melihat putusan yang pertama, yang mana pihak yang bersengketa memperoleh putusan tersebut dari seorang *hakam* saat ia menyelesaikan sengketanya melalui lembaga *tahkim*.

Apabila hakim sependapat dengan putusan *hakam* tersebut maka hakim tidak dibolehkan membatalkan putusan *hakam*. Akan tetapi, jika hakim tidak sependapat dengan putusan *hakam*, maka hakim berhak membatalkannya dan mengeluarkan putusan baru sesuai dengan keyakinan hakim tersebut. Sehubungan dengan hal itu, penyelesaian perkara antara pihak-pihak yang bersengketa telah usai dan berlakulah suatu putusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁶¹

⁶⁰ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 59-60.

⁶¹ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), 153.